



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 545097, Faksimile (0274) 545097

Laman: uny.ac.id E-mail: ulp@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan,

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia 47 Tahun 2020);
 13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pengembangan Kultur Universitas;
 14. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Etika Akademik Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta;
 15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Yogyakarta;
 16. Peraturan Rektor UNY Nomor 41 Tahun 2019, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 11, sehingga Pasal 11 berbunyi:

Pasal 11

- (1) Batas waktu penyelesaian studi bagi mahasiswa sebagai berikut:
 - a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk mahasiswa program sarjana, dan program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk mahasiswa program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 - c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk mahasiswa program magister, program magister terapan, dan program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
 - d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk mahasiswa program doktor, program doktor terapan, dan program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap mengundurkan diri dan dikeluarkan SKPK.

2. Mengubah ketentuan Pasal 15, sehingga Pasal 15 berbunyi:

Pasal 15

Cuti kuliah diperhitungkan sebagai masa studi.

3. Mengubah ketentuan Pasal 25 ayat (3), sehingga Pasal 25 berbunyi:

Pasal 25

- (1) Mahasiswa yang belum menyelesaikan dan menyerahkan tugas yang berhubungan dengan mata kuliah yang bersangkutan, tidak diberi nilai dan pada daftar nilai diberi tanda huruf K.
- (2) Tanda huruf K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi nilai semestinya apabila mahasiswa telah menyelesaikan dan menyerahkan tugas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah batas akhir penyerahan nilai.

- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah batas akhir penyerahan nilai mahasiswa tidak dapat menyelesaikan dan menyerahkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut sesuai capaian yang diperoleh.
 - (4) Mahasiswa yang tidak puas dengan nilai yang diberikan oleh Dosen dapat mengajukan keberatan kepada koordinator program studi.
4. Mengubah ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4), sehingga Pasal 27 berbunyi:

Pasal 27

- (1) Dosen pengampu mata kuliah mengunggah nilai akhir ke Sistem Informasi Akademik paling lambat 1 (satu) minggu setelah ujian akhir semester mata kuliah tersebut dilaksanakan.
- (2) Tata Usaha Fakultas/Pascasarjana memonitor pengumpulan nilai masing-masing mata kuliah per program studi secara periodik hingga mencapai 100% (seratus persen).
- (3) Dosen yang terlambat mengunggah nilai diberikan sanksi administratif dan akademik.
- (4) Koordinator Program Studi atau tim yang ditunjuk oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dapat memberikan nilai kepada mahasiswa jika dosen terlambat mengunggah nilai sesuai perolehan IPK mahasiswa pada semester sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mendapat nilai A jika $IPK \geq 3,51$ (tiga koma lima satu);
 - b. Mahasiswa mendapat nilai A- jika $IPK = 3,01-3,50$ (tiga koma nol satu sampai tiga koma lima nol);
 - c. Mahasiswa mendapat nilai B+ jika $IPK \leq 3,00$ (tiga koma nol).
- (5) Khusus untuk mahasiswa semester 1 (satu), IPK ditentukan atas dasar nilai yang diperoleh dari matakuliah lain.
- (6) Transkrip nilai mahasiswa dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana dan Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 2

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUMARYANTO

NIP.196503011990011001